



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZAINUDDIN LBS
2. Tempat lahir : Panyabungan
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/31/III/2024/Reskrim tertanggal 28 Maret 2024 sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/27/III/2024/Reskrim tanggal 29 Maret 2024, sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-351F/L.2.15/Eoh.1/04/2024 tanggal 1 April 2024, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-469/Eoh/L.2.15/Enz.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor : 196/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 3 Juni 2024, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor : 196/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 20 Juni 2024 sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 186/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 186/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN LBS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUDDIN LBS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar keset kaki karet warna hitam;Dikembalikan kepada BKM Mesjid Raya Al Abror Padangsidimpuan;
4. Menetapkan pula agar terdakwa ZAINUDDIN LBS dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan :

----- Bahwa **terdakwa ZAINUDDIN LUBIS** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Mesjid Raya Baru Rt.01 Rw.01 Wek. IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tepatnya di Mesjid Raya Al Abror, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum,"**

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa ZAINUDDIN LUBIS mendatangi Mesjid Raya Al Abror yang terletak di Jalan Mesjid Raya Baru Rt.01 Rw.01 Wek. IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan kemudian terdakwa tidur di teras Mesjid tersebut sampai dengan sekira pukul 09.00 Wib. Kemudian pada sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa masuk kedalam kamar mandi Mesjid Al Abror sambil melihat situasi sekitar Mesjid, kemudian terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) lembar keset kaki warna hitam yang berada di depan kamar mandi mesjid tersebut dan menyatukannya dengan cara menggulungnya lalu terdakwa membawa ketiga keset kaki tersebut dengan cara dipikul, dan pada saat terdakwa membawa/memikul keset kaki tersebut saksi RIZKI HANDIKA NASUTION melihat terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa lalu saksi Rizki Handika Nasution menanyakan kepada terdakwa untuk apa dan siap menyuruh terdakwa membawa karpet tersebut, terdakwa tidak bisa menjawabnya. Kemudian saksi Rizki Handika Nasution membawa terdakwa ke Pos yang berada di Mesjid dan saat itu terdakwa mengatakan ianya mengambil keset kaki tersebut untuk di jualnya ke pada orang lain agar mendapat uang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian saksi Rizki Handika Nasution melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Pengurus BKM Mesjid Raya Al Abror dan selanjutnya Pengurus BKM Mesjid Raya Al Abror melaporkan terdakwa ke Polres Padangsidimpuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa ZAINUDDIN LUBIS telah mengambil 3 (tiga) lembar keset kaki warna hitam milik BKM Mesjid Raya Al Abror Padangsidimpuan tanpa seijin dari BKM Mesjid Raya Al Abror Padangsidimpuan dan mengakibatkan BKM Mesjid Raya Al Abror Padangsidimpuan mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SENDE TUA NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) lembar keset kaki karet warna hitam di Mesjid Raya Al Abror yang terletak di Jalan Mesjid Raya Baru Rt.01 Rw.01 Wek. IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Terdakwa ZAINUDDIN LUBIS mendatangi Mesjid Raya Al Abror yang terletak di Jalan Mesjid Raya Baru Rt.01 Rw.01 Wk. IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan pada sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Mesjid Al Abror sambil melihat situasi sekitar Mesjid, kemudian terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) lembar keset kaki warna hitam yang berada di depan kamar mandi mesjid tersebut dan menyatukannya dengan cara menggulungnya lalu terdakwa membawa ketiga keset kaki tersebut dengan cara dipikul, dan pada saat Terdakwa membawa/memikul keset kaki tersebut saksi RIZKI HANDIKA NASUTION melihat Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu saksi Rizki Handika Nasution menanyakan kepada Terdakwa untuk apa dan siapa yang menyuruh terdakwa membawa keset kaki tersebut, Terdakwa tidak bisa menjawabnya. Kemudian saksi Rizki Handika Nasution membawa Terdakwa ke Pos yang berada di Mesjid dan saat itu Terdakwa mengatakan ianya mengambil keset kaki tersebut untuk dijualnya kepada orang lain agar mendapat uang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian saksi Rizki Handika Nasution melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pengurus BKM Mesjid Raya Al Abror dan selanjutnya Pengurus BKM Mesjid Raya Al Abror melaporkan Terdakwa ke Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa ukuran keset kaki tersebut adalah 1 x 1 meter per lembarnya;
- Bahwa saksi sebelum kejadian ini belum pernah ketemu dan melihat Terdakwa di lokasi kejadian tersebut sebelumnya;
- Bahwa harga keset kaki tersebut dibeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per lembarnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut masjid Al Abror mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil keset kaki tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. YUANDA YUDHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) lembar keset kaki karet warna hitam di Mesjid Raya Al Abror yang terletak di Jalan Mesjid Raya Baru Rt.01 Rw.01 Wk. IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Terdakwa mendatangi Mesjid Raya Al Abror yang terletak di Jalan Mesjid Raya Baru Rt.01 Rw.01 Wek. IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Mesjid Al Abror sambil melihat situasi sekitar Mesjid, kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) lembar keset kaki warna hitam yang berada di depan kamar mandi mesjid tersebut dan menyatukannya dengan cara menggulungnya lalu terdakwa membawa ketiga keset kaki tersebut dengan cara dipikul, dan pada saat terdakwa membawa/memikul keset kaki tersebut saksi RIZKI HANDIKA NASUTION melihat terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa lalu saksi Rizki Handika Nasution menanyakan kepada terdakwa untuk apa dan siap menyuruh terdakwa membawa karpet tersebut, terdakwa tidak bisa menjawabnya. Kemudian saksi Rizki Handika Nasution membawa terdakwa ke Pos yang berada di Mesjid dan saat itu terdakwa mengatakan ianya mengambil keset kaki tersebut untuk di jualnya ke pada orang lain agar mendapat uang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian saksi Rizki Handika Nasution melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Pengurus BKM Mesjid Raya Al Abror dan selanjutnya Pengurus BKM Mesjid Raya Al Abror melaporkan terdakwa ke Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa ukuran keset kaki tersebut adalah 1 x 1 meter per lembarnya;
- Bahwa saksi belum pernah ketemu dan melihat Terdakwa di lokasi kejadian sebelumnya;
- Bahwa harga keset kaki tersebut dibeli dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per lembarnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut masjid Al Abror mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil keset kaki tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **RIDWAN LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) lembar keset kaki karet warna hitam di Mesjid Raya Al Abror yang terletak di Jalan Mesjid Raya Baru Rt.01 Rw.01 Wek. IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Terdakwa ZAINUDDIN LUBIS mendatangi Mesjid Raya Al Abror yang terletak di Jalan Mesjid Raya Baru Rt.01 Rw.01 Wk. IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan pada sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Mesjid Al Abror sambil melihat situasi sekitar Mesjid, kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) lembar keset kaki warna hitam yang berada di depan kamar mandi mesjid tersebut dan menyatukannya dengan cara menggulungnya lalu Terdakwa membawa ketiga keset kaki tersebut dengan cara dipikul, dan pada saat Terdakwa membawa/memikul keset kaki tersebut saksi RIZKI HANDIKA NASUTION melihat Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu saksi Rizki Handika Nasution menanyakan kepada Terdakwa untuk apa dan siap menyuruh Terdakwa membawa karpet tersebut namun Terdakwa tidak bisa menjawabnya. Kemudian saksi Rizki Handika Nasution membawa Terdakwa ke Pos yang berada di Mesjid dan saat itu Terdakwa mengatakan ianya mengambil keset kaki tersebut untuk di jualnya kepada orang lain agar mendapat uang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian saksi Rizki Handika Nasution melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pengurus BKM Mesjid Raya Al Abror dan selanjutnya Pengurus BKM Mesjid Raya Al Abror melaporkan Terdakwa ke Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
 - Bahwa ukuran keset kaki tersebut adalah 1 x 1 meter per lembarnya;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat terdakwa di sekitar lokasi kejadian sebelumnya;
 - Bahwa harga keset kaki tersebut dibeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per lembarnya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Masjid Al Abror mengalami kerugian Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil keset kaki tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
4. **RIZKI HANDIKA NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) lembar keset kaki karet warna hitam di Mesjid Raya Al Abror yang terletak di Jalan Mesjid Raya Baru Rt.01 Rw.01 Wk. IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Terdakwa ZAINUDDIN LUBIS mendatangi Mesjid Raya Al Abror yang terletak di Jalan Mesjid Raya Baru Rt.01 Rw.01 Wek. IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan pada sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Mesjid Al Abror sambil melihat situasi sekitar Mesjid, kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) lembar keset kaki warna hitam yang berada di depan kamar mandi mesjid tersebut dan menyatukannya dengan cara menggulungnya lalu Terdakwa membawa ketiga keset kaki tersebut dengan cara dipikul, dan pada saat Terdakwa membawa/memikul keset kaki tersebut saksi melihat Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa untuk apa dan siap menyuruh Terdakwa membawa karpet tersebut namun Terdakwa tidak bisa menjawabnya. Kemudian saksi membawa Terdakwa ke Pos yang berada di Mesjid dan saat itu Terdakwa mengatakan ianya mengambil keset kaki tersebut untuk di jualnya kepada orang lain agar mendapat uang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pengurus BKM Mesjid Raya Al Abror dan selanjutnya Pengurus BKM Mesjid Raya Al Abror melaporkan Terdakwa ke Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa ukuran keset kaki tersebut adalah 1 x 1 meter per lembarnya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat terdakwa di sekitar lokasi kejadian sebelumnya;
- Bahwa harga keset kaki tersebut dibeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per lembarnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Masjid Al Abror mengalami kerugian Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil keset kaki tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (a de charge) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa melakukan pencurian keset kaki warna hitam sebanyak 3 (tiga) lembar milik Masjid Al Abror yang terletak di Jalan Mesjid Raya Baru Rt.01 Rw.01 Wek. IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul

15.00 Wib;

- Bahwa kronologisnya pada awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa mendatangi Mesjid Raya Al Abror yang terletak di Jalan Mesjid Raya Baru Rt.01 Rw.01 Wek. IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan kemudian Terdakwa tidur di teras Mesjid tersebut sampai dengan sekira pukul 09.00 Wib. Kemudian pada sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Mesjid Al Abror sambil melihat situasi sekitar Mesjid, kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) lembar keset kaki warna hitam yang berada di depan kamar mandi mesjid tersebut dan menyatukannya dengan cara menggulungnya lalu Terdakwa membawa ketiga keset kaki tersebut dengan cara dipikul, dan pada saat Terdakwa membawa/memikul keset kaki tersebut saksi RIZKI HANDIKA NASUTION melihat Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu saksi Rizki Handika Nasution menanyakan kepada Terdakwa untuk apa dan siapa yang menyuruh Terdakwa membawa karpet tersebut namun Terdakwa tidak bisa menjawabnya. Kemudian saksi Rizki Handika Nasution membawa Terdakwa ke Pos yang berada di Mesjid dan saat itu Terdakwa mengatakan ianya mengambil keset kaki tersebut untuk di jualnya kepada orang lain agar mendapat uang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian saksi Rizki Handika Nasution melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pengurus BKM Mesjid Raya Al Abror dan selanjutnya Pengurus BKM Mesjid Raya Al Abror melaporkan Terdakwa ke Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada niat merencanakan untuk mengambil keset kaki di depan kamar mandi masjid Al Abror tersebut karena awalnya hanya mau mencuci muka saja di mesjid tersebut;
- Bahwa sebelum ke masjid Al Abror tersebut Terdakwa dari pasar;
- Bahwa Terdakwa bukan penduduk sekitar masjid tersebut dimana Terdakwa tinggal di Penyabungan;
- Bahwa Terdakwa berada di Kota Padangsidempuan untuk menemui saudara Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa berjualan keset kaki;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus perkara tindak pidana narkoba dan diputus selama empat (4) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa rencana terdakwa, keset kaki tersebut akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perlembarnya;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana terdakwa akan menggunakan hasil penjualan keset kaki tersebut untuk pulang ke penyabungan tempat terdakwa bertempat tinggal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah beberapa kali ke masjid-mesjid lain untuk mengambil keset kaki untuk dijual kembali pada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan ini berupa : 3 (tiga) lembar keset kaki karet warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pencurian keset kaki warna hitam sebanyak 3 (tiga) lembar milik Masjid Al Abror yang terletak di Jalan Masjid Raya Baru Rt.01 Rw.01 Wek. IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa, benar kronologisnya pada awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa yang sebelumnya dari pasar mendatangi Masjid Raya Al Abror yang terletak di Jalan Masjid Raya Baru Rt.01 Rw.01 Wek. IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan kemudian Terdakwa tidur di teras Masjid tersebut sampai dengan sekira pukul 09.00 Wib. Kemudian pada sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Al Abror untuk mencuci muka sambil melihat situasi sekitar Masjid, kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) lembar keset kaki warna hitam yang berada di depan kamar mandi masjid tersebut dan menyatukannya dengan cara menggulungnya lalu Terdakwa membawa ketiga keset kaki tersebut dengan cara dipikul, dan pada saat Terdakwa membawa/memikul keset kaki tersebut saksi RIZKI HANDIKA NASUTION melihat Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu saksi Rizki Handika Nasution menanyakan kepada Terdakwa untuk apa dan siapa yang menyuruh Terdakwa membawa karpet tersebut namun Terdakwa tidak bisa menjawabnya. Kemudian saksi Rizki Handika Nasution membawa Terdakwa ke Pos yang berada di Masjid dan saat itu Terdakwa mengatakan janya mengambil keset kaki tersebut untuk di jualnya kepada orang lain agar mendapat uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi Rizki Handika Nasution melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pengurus BKM Mesjid Raya Al Abror dan selanjutnya Pengurus BKM Mesjid Raya Al Abror melaporkan Terdakwa ke Polres Padangsidimpuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa, benar rencana Terdakwa, keset kaki tersebut akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perlembarannya;
 - Bahwa, benar rencana terdakwa akan menggunakan hasil penjualan keset kaki tersebut untuk pulang ke penyabungan tempat Terdakwa bertempat tinggal;
 - Bahwa, benar Terdakwa bukan penduduk sekitar masjid tersebut dimana Terdakwa tinggal di Penyabungan;
 - Bahwa, benar Terdakwa berada di Kota Padangsidimpuan untuk menemui saudara Terdakwa;
 - Bahwa, benar pekerjaan Terdakwa berjualan keset kaki;
 - Bahwa, benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus perkara tindak pidana narkoba dan diputus selama empat (4) tahun 1 (satu) bulan;
 - Bahwa, benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah beberapa kali ke masjid-mesjid lain untuk mengambil keset kaki untuk dijual kembali pada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni : melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut apakah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Tunggal yakni Pasal 362 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barangsiapa” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Zainuddin Lbs, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian, artinya dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena barang yang diambil tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri itu, pada saat pengambilan itulah terjadi delik, karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pelaku. Walaupun pengambilan itu hanya untuk dipergunakan sementara barang itu, sudah merupakan “memiliki” barang itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pencurian keset kaki warna hitam sebanyak 3 (tiga) lembar milik Masjid Al Abror yang terletak di Jalan Mesjid Raya Baru Rt.01 Rw.01 Wek. IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 15.00 Wib;

Menimbang, bahwa kronologisnya pada awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa yang sebelumnya dari pasar mendatangi Mesjid Raya Al Abror yang terletak di Jalan Mesjid Raya Baru Rt.01 Rw.01 Wek. IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan kemudian Terdakwa tidur di teras Mesjid tersebut sampai dengan sekira pukul 09.00 Wib. Kemudian pada sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Mesjid Al Abror untuk mencuci muka

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil melihat situasi sekitar Mesjid, kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) lembar keset kaki warna hitam yang berada di depan kamar mandi mesjid tersebut dan menyatukannya dengan cara menggulungnya lalu Terdakwa membawa ketiga keset kaki tersebut dengan cara dipikul, dan pada saat Terdakwa membawa/memikul keset kaki tersebut saksi RIZKI HANDIKA NASUTION melihat Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu saksi Rizki Handika Nasution menanyakan kepada Terdakwa untuk apa dan siapa yang menyuruh Terdakwa membawa karpet tersebut namun Terdakwa tidak bisa menjawabnya. Kemudian saksi Rizki Handika Nasution membawa Terdakwa ke Pos yang berada di Mesjid dan saat itu Terdakwa mengatakan ianya mengambil keset kaki tersebut untuk di jualnya kepada orang lain agar mendapat uang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian saksi Rizki Handika Nasution melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pengurus BKM Mesjid Raya Al Abror dan selanjutnya Pengurus BKM Mesjid Raya Al Abror melaporkan Terdakwa ke Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa rencana Terdakwa, keset kaki tersebut akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perlembarnya dimana rencana Terdakwa akan menggunakan hasil penjualan keset kaki tersebut untuk pulang ke Penyabungan tempat Terdakwa bertempat tinggal yang mana keberadaan Terdakwa di kota Padangsidempuan untuk menemui saudaranya;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa berjualan keset kaki dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah beberapa kali ke masjid-mesjid lain untuk mengambil keset kaki untuk dijual kembali pada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus perkara tindak pidana narkoba dan diputus selama empat (4) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki menghendaki bahwa barang yang diambil pelaku dalam hal ini Terdakwa dimaksudkan untuk dimiliki atau dipergunakannya seolah-olah kepunyaannya sendiri;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan melawan hukum ialah menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pencurian keset kaki warna hitam sebanyak 3 (tiga) lembar milik Masjid Al Abror yang terletak di Jalan Mesjid Raya Baru Rt.01 Rw.01 Wk. IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 15.00 Wib;

Menimbang, bahwa kronologisnya pada awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa yang sebelumnya dari pasar mendatangi Mesjid Raya Al Abror yang terletak di Jalan Mesjid Raya Baru Rt.01 Rw.01 Wk. IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan kemudian Terdakwa tidur di teras Mesjid tersebut sampai dengan sekira pukul 09.00 Wib. Kemudian pada sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Mesjid Al Abror untuk mencuci muka sambil melihat situasi sekitar Mesjid, kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) lembar keset kaki warna hitam yang berada di depan kamar mandi mesjid tersebut dan menyatukannya dengan cara menggulungnya lalu Terdakwa membawa ketiga keset kaki tersebut dengan cara dipikul, dan pada saat Terdakwa membawa/memikul keset kaki tersebut saksi RIZKI HANDIKA NASUTION melihat Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu saksi Rizki Handika Nasution menanyakan kepada Terdakwa untuk apa dan siapa yang menyuruh Terdakwa membawa karpet tersebut namun Terdakwa tidak bisa menjawabnya. Kemudian saksi Rizki Handika Nasution membawa Terdakwa ke Pos yang berada di Mesjid dan saat itu Terdakwa mengatakan ianya mengambil keset kaki tersebut untuk di jualnya kepada orang lain agar mendapat uang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian saksi Rizki Handika Nasution melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pengurus BKM Mesjid Raya Al Abror dan selanjutnya Pengurus BKM Mesjid Raya Al Abror melaporkan Terdakwa ke Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa rencana Terdakwa, keset kaki tersebut akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perlembarnya dimana rencana Terdakwa akan menggunakan hasil penjualan keset kaki tersebut untuk pulang ke Penyabungan tempat Terdakwa bertempat tinggal yang mana keberadaan Terdakwa di kota Padangsidempuan untuk menemui saudaranya;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa berjualan keset kaki dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah beberapa kali ke masjid-mesjid lain untuk mengambil keset kaki untuk dijual kembali pada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus perkara tindak pidana narkoba dan diputus selama empat (4) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 3 (tiga) lembar keset kaki karet warna hitam adalah milik BKM Masjid Raya Al Abror Padangsidimpuan maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni BKM Masjid Raya Al Abror Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dihukum dalam kasus perkara tindak pidana narkoba dan diputus selama empat (4) tahun 1 (satu) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN LBS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar keset kaki karet warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yakni BKM Mesjid Raya Al Abror Padangsidempuan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Kamis, tanggal 25 Juli 2024**, oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **RIZAL EFENDI HARAHAP, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **SRI MULYATI SARAGIH, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.,

DWI SRI MULYATI, S.H.,

RUDY RAMBE, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Psp



PANITERA PENGGANTI,

RIZAL EFENDI HARAHAHAP, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)